



**P U T U S A N**

**Nomor 254/Pid.B/2020/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI PURNAMA Als EDI Bin DISAN (Alm).**  
Tempat Lahir : Binjai (Sumatera Utara).  
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu  
Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

**Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2020**

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 254/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid./2020/PN.Bkn 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURNAMA ALS EDI BIN DISAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI PURNAMA ALS EDI BIN DISAN (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 160 (Seratus Enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
  - 2 (dua) Buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

#### **Dikembalikan kepada pihak PTPN V Sei Lindai.**

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH1JC2179K053568, nomor mesin JBC2E1054915;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH8FD110X3J348244, nomor mesin E401-10354044;

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **EDI PURNAMA Als EDI Bin DISAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Afdeling IV Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.30 WIB Sdr. SIMBOLON (DPO) menelepon terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa segera menuju lokasi kebun PTPN V Sei Lindai Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di Afdeling IV dan dengan berjalan kaki dan juga membawa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah karung goni dengan tanpa izin terdakwa masuk ke areal Afdeling IV Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan langsung melangsir buah kelapa sawit hasil curian dimana pada saat itu Sdr. SIMBOLON (DPO) sedang menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit, selanjutnya terdakwa memuat buah kelapa sawit hasil curian sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIMBOLON (DPO), dan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ada lima orang lain yang juga turut melangsir buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi, namun pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh Anggota Security PTPN V dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu pihak PTPN V Sei Lindai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.120.000,- (Tiga juta seratus dua puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHMAN ALS SYAHMAN BIN SUDIRMAN** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa "Pencurian Buah Kelapa Sawit" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, pelakunya sebanyak 7 (tujuh) orang laki laki namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang yakni mengaku bernama EDI PURNAMA.
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, kemudian 5 (lima) orang pelaku datang untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh dua orang pelaku.
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi bersama sama dengan saudara BINSAR PURBA, SUHERI dan SUDARNO sedang melakukan patroli kebun di Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saat kami berada di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai kami melihat dua 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, lalu kami tiarap dan mengamati aktifitas pelaku, tak lama kemudian 5 (lima) orang pelaku lagi datang dengan membawa karung, air minum dalam jirgen lalu mereka melangsir buah yang sudah dipanen oleh dua orang pelaku, adapun buah tersebut dilangsir dari lokasi dua orang pelaku memanen menuju parit gajah yang jarak dari lokasi panen hanya sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter, selanjutnya kami menghubungi Tim pengaman dari PT.EMS (eka Mandiri Sejahtera) untuk minta bantuan, tak lama kemudian mereka datang lalu kami bersama sama melakukan penyergapan namun dari 7 (tujuh) pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil kami tangkap.
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami temukan dilokasi kejadian adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh tandan) milik PTPN V Sei Lindai yang diambil oleh 7 (tujuh) orang pelaku saat melakukan pencurian.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku saat itu adalah 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.
- Bahwa barang bukti yang dapat kami temukan dan kami amankan saat itu adalah 160 (seratus enam puluh tandan) buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.
- Bahwa peran terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh 2 (dua) orang terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa terhadap 160 (seratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut kami temukan berserakan dilokasi panen dan sebagian didalam parit yang tak jauh dari lokasi panen.
- Bahwa 160 (seratus enam puluh tandan) buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan tersebut adalah yang ditemukan dilokasi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI PERMANA.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN V Sei Lindai akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp.3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi **BINSAR PURBA** keterangannya dibawah sumpah, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa peristiwa "Pencurian Buah Kelapa Sawit" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, pelakunya sebanyak 7 (tujuh) orang laki laki namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang yakni mengaku bernama EDI PURNAMA.
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, kemudian 5 (lima) orang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku datang untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh dua orang pelaku.

- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi bersama sama dengan saudara SYAHMAN, SUHERI dan SUDARNO sedang melakukan patroli kebun di Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saat kami berada di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai kami melihat dua 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, lalu kami tiarap dan mengamati aktifitas pelaku, tak lama kemudian 5 (lima) orang pelaku lagi datang dengan membawa karung, air minum dalam jirgen lalu mereka melangsir buah yang sudah dipanen oleh dua orang pelaku, adapun buah tersebut dilangsir dari lokasi dua orang pelaku memanen menuju parit gajah yang jarak dari lokasi panen hanya sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter, selanjutnya kami menghubungi Tim pengaman dari PT.EMS (Eka Mandiri Sejahtera) untuk minta bantuan, tak lama kemudian mereka datang lalu kami bersama sama melakukan penyergapan namun dari 7 (tujuh) pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil kami tangkap.
- BAHWA buah kelapa sawit yang kami temukan dilokasi kejadian adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh tandan) milik PTPN V Sei Lindai yang diambil oleh 7 (tujuh) orang pelaku saat melakukan pencurian.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku saat itu adalah 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan
- Bahwa barang bukti yang dapat ditemukan dan di amankan saat itu adalah 160 (seratus enam puluh tandan) buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.
- Bahwa terdakwa peranannya adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh 2 (dua) orang terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku saat itu sampai dengan jarak sekitar 60 meter, dan saat pelaku semakin jauh saksi berhenti mengejar dan kembali ke lokasi saudara SYAHMAN yang saat itu sudah berhasil menangkap satu orang pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SUHERI BIN TUGIMIN (ALM)** keterangannya dibawah sumpah, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa "Pencurian Buah Kelapa Sawit" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, pelakunya sebanyak 7 (tujuh) orang laki laki namun yang berhasil ditangkap hanya satu orang yakni mengaku bernama EDI PURNAMA.
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, kemudian 5 (lima) orang pelaku datang untuk melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh dua orang pelaku.
- Bahwa saat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi bersama sama dengan saudara SYAHMAN, BINSAR dan SUDARNO sedang melakukan patroli kebun di Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, saat kami berada di Afdeling IV Blok BB Seri I Kebun Sei Lindai kami melihat dua 2 (dua) orang pelaku memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek, lalu kami tiarap dan mengamati aktifitas pelaku, tak lama kemudian 5 (lima) orang pelaku lagi datang dengan membawa karung, air minum dalam jirgen lalu mereka melangsir buah yang sudah dipanen oleh dua orang pelaku, adapun buah tersebut dilangsir dari lokasi dua orang pelaku memanen menuju parit gajah yang jarak dari lokasi panen hanya sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter, selanjutnya kami menghubungi Tim pengaman dari PT.EMS (eka Mandiri Sejahtera) untuk minta bantuan, tak lama kemudian mereka datang lalu kami bersama sama melakukan penyeragaman namun dari 7 (tujuh) pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil kami tangkap.
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami temukan dilokasi kejadian adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh tandan) milik PTPN V Sei Lindai yang diambil oleh 7 (tujuh) orang pelaku saat melakukan pencurian.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku saat itu adalah 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dapat ditemukan dan diamankan saat itu adalah 160 (seratus enam puluh tandan) buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.
- Bahwa terdakwa perannya adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh 2 (dua) orang terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku saat itu sampai dengan jarak sekitar 70 meter, dan saat pelaku semakin jauh saksi berhenti mengejar dan kembali kelokasi saudara SYAHMAN yang saat itu sudah berhasil menangkap satu orang pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa peristiwa "Pencurian Buah Kelapa Sawit" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di Afdeling IV Kebun Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, pelakunya adalah terdakwa bersama sama dengan teman terdakwa MARGA SIMBOLON.
- Bahwa cara terdakwa dan rekan dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, kemudian buah tersebut kami langsir menuju parit pembatas untuk rencananya kami bawa kelokasi kebun masyarakat dengan menggunakan spd.motor, setelah itu biasanya akan ada Toke / pembeli yang menjemput langsung kelokasi untuk membeli buah kelapa sawit hasil curian tersebut
- Bahwa Peralatan yang dipergunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit saat itu adalah 1 (satu) unit spd.motor Honda Revo tanpa Nomor Polisi beserta tojek dan 1 Satu) karung goni.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah petugas keamanan PTPN V Sei Lindai.
- Bahwa saat terdakwa dan saudara SIMBOLON melakukan pencurian buah kelapa sawit di lokasi Afdeling IV PTPN V Sei Lindai, juga ada lima pelaku lagi yang saat itu juga bersama sama dengan kami melakukan pencurian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit, namun demikian terhadap lima pelaku tersebut terdakwa tidak mengetahui nama nama mereka.

- Bahwa lokasi lima orang pelaku lainnya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi terdakwa dan saudara SIMBOLON saat itu.
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah terdakwa dan saudara SIMBOLON panen saat itu adalah sekitar 30 tandan.
- Bahwa posisi buah kelapa sawit berjumlah sekitar 30 tandan yang sudah terdakwa dan saudara SIMBOLON panen saat itu adalah diatas / disebelang parit gajah, sebab buah tersebut sudah kami angkat dari dalam parit gajah menuju keluar areal PTPN V Sei Lindai.
- Bahwa selain 30 tandan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa angkat keseberang parit, masih ada buah kelapa sawit didalam parit gajah dan disekita lokasi terdakwa ditangkap, namun terhadap buah kelapa sawit selain dari yang 30 tandan tersebut bukan kepunyaan terdakwa. Peranan terdakwa adalah melangsir buah yang sudah dipanen oleh saudara SIMBOLON, Peranan saudara SIMBOLON adalah memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Lindai.
- Bahwa peralatan yang terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah satu buah tojok, sedangkan peralatan yang dipergunakan oleh saudara SIMBOLON adalah satu buah spd.motor honda revo tanpa nomor polisi yang sudah dilengkapi keranjang rotan, namun terdakwa tidak tahu alat apa yang dia pergunakan saat memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 wib saudara SIMBOLON menelpon terdakwa mengatakan supaya terdakwa cepat menuju lokasi kebun PTPN V Sei Lindai tepatnya di afdeling IV yang mana saudara SIMBOLON menyuruh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit hasil curian, lalu terdakwa keluar sumah menuju warung yang ada didekat rumah terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengantar terdakwa, lalu terdakwa melihat ada saudara DIAN lalu terdakwa memintanya mengantar terdakwa dengan spd.motor miliknya, lalu saudara DIAN mengantar terdakwa menuju lokasi, namun belum sampai ke lokasi terdakwa minta turun lalu terdakwa jalan kaki kelokasi Afdeling IV, setibanya disana terdakwa brtemu dengan saudara SIMBOLON yang saat itu sedang menaikkan buah dari dalam parit keatas, lalu terdakwa segera membantunya, saat terdakwa mengambil spd.motor untuk dimuat buah kelapa sawit tiba tiba beberapa petugas keamanan PTPN V melakukan penggrebekan sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melarikan diri dan terdakwa ditangkap sekitar 50 meter dari lokasi kami melangsir buah kelapa sawit, lalu petugas mengumpulkan barang bukti yang ada disekitar lokasi yang saat itu didapat barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh tandan) buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 160 (Seratus Enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH1JC2179K053568, nomor mesin JBC2E1054915;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH8FD110X3J348244, nomor mesin E401-10354044;
- 2 (dua) Buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba, Saksi Suheri dan Sudarno sedang melakukan patroli rutin di wilayah Perkebunan Afdeling IV Blok BB Seri I Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar saat Patroli melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya bernama Simbolon sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek;
- Bahwa benar melihat ada yang memanen buah sawit lalu Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno memantau dan mengamati aktifitas terdakwa dari kejauhan tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar selain terdakwa bersama Simbolon yang sedang memanen buah sawit, kemudian Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno melihat 5 (lima)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang pelaku lagi datang dengan membawa karung, air minum dalam jirgen lalu mereka melangsir buah yang sudah dipanen oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa benar adapun buah tersebut dilangsir dari lokasi dua orang pelaku memanen menuju parit gajah yang jarak dari lokasi panen hanya sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno menghubungi Tim pengaman dari PT.EMS (Eka Mandiri Sejahtera) untuk minta bantuan;
- Bahwa benar setelah Tim pengamanan datang ke lokasi kemudian saksi Syahman bersama sama melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 6 (enam) orang lainnya kabur.
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang ditemukan dilokasi kejadian yang diambil oleh terdakwa bersama temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh tandan) milik PTPN V Sei Lindai.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya dalam mengambil buah sawit adalah 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PTPN V Sei Lindai akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp.3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **EDI PURNAMA ALS EDI BIN DISAN (ALM)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

## Ad. 2 .Tentang unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba, Saksi Suheri dan Sudarno sedang melakukan



patroli rutin di wilayah Perkebunan Afdeling IV Blok BB Seri I Sei Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa saat Patroli melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya bernama Simbolon sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dua buah egrek. Melihat ada yang memanen buah sawit lalu Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno memantau dan mengamati aktifitas terdakwa dari kejauhan tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain terdakwa bersama Simbolon yang sedang memanen buah sawit, kemudian Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno melihat 5 (lima) orang pelaku lagi datang dengan membawa karung, air minum dalam jirgen lalu mereka melangsir buah yang sudah dipanen oleh terdakwa tersebut. Adapun buah tersebut dilangsir dari lokasi dua orang pelaku memanen menuju parit gajah yang jarak dari lokasi panen hanya sekitar 5 meter sampai dengan 10 meter. Selanjutnya Saksi Syahman Als Syahman Bin Sudirman bersama dengan Saksi Binsar Purba dan Saksi Suheri dan Sudarno menghubungi Tim pengamanan dari PT.EMS (Eka Mandiri Sejahtera) untuk minta bantuan;

Menimbang, bahwa setelah Tim pengamanan datang ke lokasi kemudian saksi Syahman bersama sama melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan teman-temannya akan tetapi hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 6 (enam) orang lainnya kabur.

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan dilokasi kejadian yang diambil oleh terdakwa bersama temannya adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh tandan) milik PTPN V Sei Lindai. Alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya dalam mengambil buah sawit adalah 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) Unit spd.motor suzuki Shogun tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan dan 1 (satu) Unit spd.motor Honda Revo tanpa nomor polisi terpasang keranjang rotan.

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN V Sei Lindai akibat peristiwa pencurian tersebut adalah Rp.3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu) rupiah



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 160 (Seratus Enam puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PTPN V Sei Lindai.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bersama Simblon dan 5 (lima) orang teman terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PTPN V Sei Lindai tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pihak perkebunan PTPN V Sei Lindai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 5 dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk dan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Lindai bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Simbolon dan 5 (lima) orang teman terdakwa yang terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Tim pengaman dari PT.EMS (Eka Mandiri Sejahtera Simbolon (DPO) sedang menaikkan buah kelapa sawit dari dalam parit, selanjutnya terdakwa memuat buah kelapa sawit hasil curian sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIMBOLON (DPO), dan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ada lima orang lain yang juga turut melangsir buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi, namun pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh Anggota Security PTPN V dan membawa terdakwa ke kantor Polek Tapung Hulu guna proses lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa;

- 160 (Seratus Enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) Buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

Barang bukti tersebut adalah milik PTPN V Sei Lindai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V Sei Lindai;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH1JC2179K053568, nomor mesin JBC2E1054915;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH8FD110X3J348244, nomor mesin E401-10354044;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, di persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya, oleh karena barang bukti tersebut oleh masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa merugikan pihak PTPN V Sei Lindai;

## **Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI PURNAMA ALS EDI BIN DISAN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 160 (Seratus Enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
  - 2 (dua) Buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

## Dikembalikan kepada pihak PTPN V Sei Lindai.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH1JC2179K053568, nomor mesin JBC2E1054915;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Smash warna Hitam tanpa nopol, nomor rangka MH8FD110X3J348244, nomor mesin E401-10354044;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh MENI WARLIA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI,S.H. dan PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 JUNI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H dan ERSIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh PRATIWI SUCI ROSALIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H**

**ERSIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MOHD. MASNUR, S.H.**